

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha melakukan pelaksanaan penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dalam pemungutan pajak. Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, yaitu fiskus harus melakukan ekstentifikasi yang dapat ditempuh dengan cara memperluas subyek dan obyek pajak yang baru serta intensifikasi yang dapat ditempuh dengan cara peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan khusus terhadap wajib pajak, pembinaan terhadap wajib pajak, pemeriksaan terhadap wajib pajak, penagihan aktif serta penegakan hukum.

Pendapatan asli daerah (PAD) dapat dijadikan sebagai penentuan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD sumber penerimaan daerah yang bersal dari dalam daerah itu sendiri.

Pemerintah Kota Palembang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengisyaratkan dalam upaya mengintensifikasikan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak bumi dan bangunan perkotaan (PBB), perlu mengatur ulang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan. Pemerintah kota Palembang perlu membentuk Peraturan Daerah kota Palembang tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang tertuang dalam Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 3 Tahun 2011. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan

penerimaan pajak daerah khususnya di sektor pajak bumi dan bangunan perkotaan yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat.

Penetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam upaya mengintensifikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, perlu menetapkan besaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pemerintah Daerah dalam hal ini, perlu membentuk Peraturan Daerah kota Palembang tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tujuan peralihan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dari sektor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sama dengan sektor pajak bumi dan bangunan yaitu agar pemerintah dapat meningkatkan penerimaan BPHTB dan PBB dari wajib pajak yang terutang yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat, sehingga dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah maka akan meningkatnya juga pendapatan asli daerah tersebut.

Pemerintah kota Palembang berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya dengan cara meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah. Di kota Palembang, pajak daerah merupakan sumber yang paling potensial dalam peningkatan pendapatan asli daerah, berikut ini disajikan data penerimaan pajak daerah kota Palembang:

**Tabel 1**  
**Data Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang**

| Tahun | Pajak daerah          |
|-------|-----------------------|
| 2010  | Rp 104.047.313.437,00 |
| 2011  | Rp 207.746.349.409,95 |
| 2012  | Rp 333.104.821.406,50 |
| 2013  | Rp 357.230.028.259,12 |

*Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang*

Dilihat dari tabel diatas dari tahun 2012 yang merupakan awal tahun peralihan pajak bumi dan bangunan, serta tahun kedua untuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terlihat bahwa adanya peningkatan yang potensial pajak

daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Di Kota Palembang pajak daerah mengalami penambahan suatu kebijakan kriteria pajak daerah yang terjadi pada tahun 2011 yang berdasarkan Peraturan Daerah No 3 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yaitu penambahan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat serta Peraturan daerah kota Palembang nomor 1 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian lebih jauh tentang pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang ada di Kota Palembang terutama mengenai pengaruhnya terhadap pajak daerah dan bermaksud menuangkannya ke dalam Laporan Akhir yang berjudul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Peningkatan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Kota Palembang”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Masalah yang dapat dirumuskan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Pengaruh PBB dan BPHTB terhadap Pajak Daerah kota Palembang secara parsial?
- 2) Bagaimana Pengaruh PBB dan BPHTB Secara Simultan terhadap Pajak Daerah kota Palembang?

## **1.3 Ruang lingkup Pembahasan**

Agar dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya yaitu sesuai dengan pembahasan tentang pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap peningkatan pajak asli daerah pada Dinas Pendapatan Kota Palembang dengan variabel yang akan diteliti adalah Penerimaan Pajak bumi dan Bangunan ( $x_1$ ), Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( $x_2$ ) dan Pajak Daerah di Palembang ( $y$ ). Peneliti melakukan penelitian hanya kepada 2 jenis pajak daerah dari 12 pajak daerah yang ada, hal ini dikarenakan 2 jenis pajak daerah tersebut

yaitu PBB dan BPHTB merupakan pajak peralihan yang semula dikelola oleh pemerintah pusat sekarang dikelola oleh pemerintah daerah.

## **1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh PBB dan BPHTB secara parsial terhadap peningkatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh PBB dan BPHTB secara simultan terhadap peningkatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Palembang.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam penyusunan laporan akhir dan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi dan sebagai acuan bagi penulisan selanjutnya agar dapat terus dikembangkan.
2. Hasil penelitian dan pengumpulan data ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan bukti mengenai besarnya pengaruh pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap peningkatan pajak asli daerah pada Dinas Pendapatan Kota Palembang.

## **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Kota Palembang yang terletak di Jalan Merdeka No 21 Palembang.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi Laporan Akhir secara ringkas dan jelas. Sehingga terdapat gambaran hubungan antara masing-masing bab dimana bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub-sub secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menggambarkan penulis mengemukakan tentang apa yang melatarbelakangi penulis dalam memilih judul, kemudian merumuskan masalah yang dihadapi perusahaan tempat penulis melakukan penelitian, sebagai berikut Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Pembahasan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, dan Sistematika Penulisan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini, penulis mengemukakan pendapat para ahli mengenai teori-teori dalam pajak, fungsi perpajakan, pengertian pajak daerah, pajak bumi dan bangunan serta wajib pajak, subjek pajak dan objek pajak bumi dan bangunan, pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta subjek dan objek pajaknya, kerangka pemikiran dan hipotesis.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ketiga ini akan membahas mengenai populasi, sampel, teknik sampling, jenis data, identifikasi variabel luas wilayah kerja dan data pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan selama 2012 hingga 2013 yang terdata di Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang, teknik analisis data.

## **BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini pembahasan dan analisa data berdasarkan bab-bab sebelumnya akan menganalisis dengan regresi Linear berganda ,Uji Asumsi klasik, Uji T dan Uji F Pajak bumi dan bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan Pajak asli daerah kota Palembang tahun 2012 hingga 2013 yang terdata di Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis memberikan suatu kesimpulan dari isi pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya. Pada bab ini juga penulis memberikan saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam pemecahan masalah.